



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dany Mardiansyah.
Pangkat/NRP	: Serda/31071041880787.
Jabatan	: Baurhankan Simatzi.
Kesatuan	: Zidam XVII/Cenderawasih.
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 3 Juli 1987.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodam lama Jl. Setia Pura Kota Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-79/A-57/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/677/VII/2021 tanggal 4 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/145-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/145-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/145-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan Zidam XVII/Cen bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Zidam XVII/Cen atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana, **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Serda Dany Mardiansyah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan Secaba Reg tahun 2020 lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Zidam XVII/Cen jabatan Baurhankan Simatzi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071041880787.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 seluruh personel Zidam XVII/Cen melaksanakan apel pagi di Makozidam XVII/Cen, dan saat dilakukan pengecekan personel oleh Pawas Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sedang melaksanakan dinas khusus korve membuat toilet dan kamar mandi piket Zidam XVII/Cen dan setelah dilakukan pengecekan ditempat korve tersebut Terdakwa tidak ada.

c. Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 2 Maret 2021 Kesatuan tetap melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka I Putu Recika Bayu (Saksi-I) dan (Saksi-II) sesuai perintah dari Paurpamops (Letda Czi Wisnuaji) ke Asrama Kodam Lama Jl. Setia Pura Kel. Numbay Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa setelah Kesatuan melakukan pencarian atas keberadaan Terdakwa dan tidak ditemukan maka Kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian sesuai surat Kazidam XVII/Cen B/170/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, namun Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XVII/Cen untuk diproses hukum sesuai surat Kazidam XVII/Cen nomor : B/212/IV/2021 tanggal 13 April 2021.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cen pada tanggal 10 Mei 2021 atau selama 70 (tujuh puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-18/V/2021/XVII tanggal 10 Mei 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cen tanggal 10 Mei 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/789/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/809/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/901/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer Yaitu Surat Kazidam XVII/Cen Nomor : B/733/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang jawaban panggilan persidangan yang menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Deny Mardiansyah, Serda NRP 31071041880787 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-I A.n I Putu Recika Bayu, Serka NRP 21110184911191, Saksi-II A.n Andri Setiawan, Serda NRP 31071130230286 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: I Putu Recika Bayu
Pangkat/NRP	: Serka/21110184911191.
Jabatan	: Baminpam Si Tuud.
Kesatuan	: Zidam XVII/Cen.
Tempat tanggal lahir	: Bangli, 4 November 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Komplek Zidam Samudera Maya.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Zipur 11 Jakarta Timur, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, personel Zidam XVII/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di Makozidam XVII/Cenderawasih saat pengecekan personel oleh Pawas, Terdakwa memiliki keterangan dinas khusus korse membuat toilet dan kamar mandi piket Zidam XVII/Cen. Kemudian Ketua Korse (serka Adrian) memberitahukan Pawas bahwa Terdakwa tidak hadir, setelah itu Pawas menghubungi Terdakwa namun nomor yang dimiliki Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Saksi dan Saksi-II diperintahkan Paurpamops (Letda Czi Wisnuaji) untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang berada di Asrama Kodam Lama Jl. Setia Pura, Kel. Numbay, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, akan tetapi saat dicek rumah Terdakwa sudah kosong.

4. Bahwa Saksi dan Saksi-II sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan beberapa cara mulai dari menghubungi nomor handphone Terdakwa, mencari informasi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Perumnas 3 Waena serta mendatangi ke Denzipur 10/KYD untuk menemui letting Terdakwa bernama Kopda Amir.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada rekan-rekannya serta pihak atasan yang bersangkutan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Andri Setiawan.
Pangkat/NRP	: Serda/31071130230286.
Jabatan	: Baminlat Si Tuud.
Kesatuan	: Zidam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir	: Trenggalek, 27 Februari 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Komplek Zidam Samudera Maya.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 saat pertama kali bersama-sama mengikuti sekolah Cabareg di Pusdikzi Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, personel Zidam XVII/Cenderawasih melaksanakan apel pagi di Makozidam XVII/Cenderawasih saat pengecekan personel oleh Pawas, Terdakwa memiliki keterangan dinas khusus korve membuat toilet dan

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi piket Zidam XVII/Cen. Kemudian Ketua Korve (serka Adrian) memberitahukan Pawas bahwa Terdakwa tidak hadir, setelah itu Pawas menghubungi Terdakwa namun nomor yang dimiliki Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Saksi dan Saksi-I diperintahkan Paurpamops (Letda Czi Wisnuaji) untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang berada di Asrama Kodam Lama Jl. Setia Pura, Kel. Numbay, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, akan tetapi saat dicek rumah Terdakwa sudah kosong.

4. Bahwa Saksi dan Saksi-I sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan beberapa cara mulai dari menghubungi nomor handphone Terdakwa, mencari informasi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Perumnas 3 Waena serta mendatangi ke Denzipur 10/KYD untuk menemui letting Terdakwa bernama Kopda Amir.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada rekan-rekannya serta pihak atasan yang bersangkutan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Serda Dany Mardiansyah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan Secaba Reg tahun 2020 lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Zidam XVII/Cen jabatan Baurhankan Simatzi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071041880787

2. Bahwa berkas perkara dari Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-79/A-57/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Zidam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai sekarang sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 10 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan Zidam XVII/Cen bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Zidam XVII/Cenderawasih tanpa izin dari atasan yang berwenang dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serda Dany Mardiansyah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan Secaba Reg tahun 2020 lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Zidam XVII/Cen jabatan Baurhankan Simatzi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071041880787.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 seluruh personel Zidam XVII/Cen melaksanakan apel pagi di Makozidam XVII/Cen, dan saat dilakukan pengecekan personel oleh Pawas Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sedang melaksanakan dinas khusus korne membuat toilet dan kamar mandi piket Zidam XVII/Cen dan setelah dilakukan pengecekan ditempat korne tersebut Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 2 Maret 2021 Kesatuan tetap melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka I Putu Recika Bayu (Saksi-I) dan Serda Andri Setiawan (Saksi-II) sesuai perintah dari Paurpamops (Letda Czi Wisnuaji) ke Asrama Kodam Lama Jl. Setia Pura Kel. Numbay Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa cara mulai dari menghubungi nomor handphone Terdakwa, mencari informasi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Perumnas 3 Waena serta mendatangi ke Denzipur 10/KYD untuk menemui letting Terdakwa bernama Kopda Amir namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada rekan-rekannya serta pihak atasan yang bersangkutan.

6. Bahwa benar setelah Kesatuan melakukan pencarian atas keberadaan Terdakwa dan tidak ditemukan maka Kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian sesuai surat Kazidam XVII/Cen B/170/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, namun Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XVII/Cen untuk diproses hukum sesuai surat Kazidam XVII/Cen nomor : B/212/IV/2021 tanggal 13 April 2021.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cen pada tanggal 10 Mei 2021 atau selama 70 (tujuh puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serda Dany

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiansyah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan Secaba Reg tahun 2020 lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Zidam XVII/Cen jabatan Baurhankan Simatzi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31071041880787.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/677/VII/2021 tanggal 4 Juli 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 seluruh personel Zidam XVII/Cen melaksanakan apel pagi di Makozidam XVII/Cen, dan saat dilakukan pengecekan personel oleh Pawas Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sedang melaksanakan dinas khusus korve membuat toilet dan kamar mandi piket Zidam XVII/Cen dan setelah dilakukan pengecekan ditempat korve tersebut Terdakwa tidak ada.
2. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 2 Maret 2021 Kesatuan tetap melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka I Putu Recika Bayu (Saksi-I) dan Serda Andri Setiawan (Saksi-II) sesuai perintah dari Paurpamops (Letda Czi Wisnuaji) ke Asrama Kodam Lama Jl. Setia Pura Kel. Numbay Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan beberapa cara mulai dari menghubungi nomor handphone Terdakwa, mencari informasi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Perumnas 3 Waena serta mendatangi ke Denzipur 10/KYD untuk menemui letting Terdakwa bernama Kopda Amir namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada rekan-rekannya serta pihak atasan yang bersangkutan.
5. Bahwa benar setelah Kesatuan melakukan pencarian atas keberadaan Terdakwa dan tidak ditemukan maka Kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian sesuai surat Kazidam XVII/Cen B/170/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, namun Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XVII/Cen untuk diproses hukum sesuai surat Kazidam XVII/Cen nomor : B/212/IV/2021 tanggal 13 April 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cen pada tanggal 10 Mei 2021 atau selama 70 (tujuh puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Zidam XVII/Cenderawasih karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personel lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2021, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidam XVII/Cen bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dany Mardiansyah, Serda NRP 31071041880787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi dari Kesatuan Zidam XVII/Cen bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)